

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, penyelenggaraan sistem manajemen keuangan yang transparan merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Di dalam sistem tersebut tercakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi ukurannya. Diantaranya adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (SKPD) terekam dan tercatat dengan baik dan jelas yang dapat diikhtisarkan melalui *Proses Akuntansi* ke dalam bentuk laporan yang mencerminkan segala yang terjadi di ruang entitas pelaporan tersebut, yakni Pemerintah (SKPD). Laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dana transfer, pembiayaan, dan arus kas. Hal ini dikarenakan sebagai produk akhir sistem akuntansi, laporan keuangan juga mempunyai tujuan/peranan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (stakeholders) dan menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan/dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk mebiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan aatau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- 14) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 16) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2018;
- 17) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor..... Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja
 - 3.1.4 Aset
 - 3.1.5 Kewajiban
 - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yangn timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akutansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

BAB PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
IV PEMDA

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD sebesar 83,57%, dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	KEGIATAN	PENCAPAIAN TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	9,000,000	8,775,000	97.50%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	187,250,000	118,770,806	63.43%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100	876,933,400	640,773,598	73.07%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	798,206,000	735,829,335	92.19%
5	Penyediaan alat tulis kantor	100	58,223,000	58,112,260	99.81%
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100	210,100,000	167,740,285	79.84%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	30,000,000	29,205,400	97.35%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	63,000,000	55,095,500	87.45%
9	Penyediaan makanan dan minuman	100	575,500,000	126,532,950	21.99%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	2,025,000,000	1,938,062,868	95.71%
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	186,600,000	117,000,000	62.70%

12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100	0	0	
	BELANJA MODAL	100	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	100	-	-	
13	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	100	145,400,000	144,341,280	99.27%
	BM Pengadaan Televisi	100	75,000,000	74,300,000	
	- BM Pengadaan Televisi	100	50,000,000	49,500,000	
	- BM Pengadaan Bedrop/Lemari Televisi	100	25,000,000	24,800,000	
	BM Pengadaan System/Power Supply	100	45,000,000	45,000,000	
	- BM Pengadaan Genset	100	45,000,000	45,000,000	
		100			
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	79,400,000	75,850,000	95.53%
	BM Pengadaan Televisi	100	15,000,000	13,310,000	
	- BM Pengadaan Televisi	100	15,000,000	13,310,000	
	BM Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	100	6,000,000	5,500,000	
	- BM Pengadaan Printer Scanner	100	6,000,000	5,500,000	
	BM Pengadaan Peralatan Personal Komputer	100	34,000,000	33,660,000	
	- BM Pengadaan laptop	100	34,000,000	33,660,000	
	BM Pengadaan Peralatan Studio	100	14,000,000	12,980,000	
	- BM Pengadaan Tripod Kamera	100	5,000,000	4,000,000	
	- BM Pengadaan Hard Disk Ekasternal	100	9,000,000	8,980,000	
15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		203,000,000	147,511,800	72,67
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		95,000,000	92,416,400	97,28
17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor		73,000,000	42,139,650	57,73

18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100	2,478,300,000	2,119,866,990	85.54%
	BELANJA MODAL	100	2,150,700,000	2,119,866,990	98.57%
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100	2,150,700,000	1,920,266,990	89.29%
	Belanja modal rehab sedang/berat gedung kantor	100	2,085,350,000	1,920,266,990	92.08%
	Belanja Konsultasi pengawas rehab gedung kantor	100	49,000,000	43,452,000	88.68%
	Biaya pengawasan berkala konsultan perencanaan	100	8,000,000	-	
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	197,750,000	196,560,000	99.40%
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100	85,000,000	63,550,000	74.76%
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	670,000	492,000	73.43%
22	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	670,000	665,000	99.25%
23	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100	670,000	660,000	98.51%
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	670,000	650,000	97.01%
25	Pembahasan rancangan peraturan daerah	100	186,345,000	-	0.00%
26	Hearing/dialog dan koordinasi dgn pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama	100	80,000,000	65,120,000	81.40%
27	Rapat-rapat alat kelengkapan	100	31,200,000	17,257,500	55.31%
28	Rapat-rapat Paripurna	100	183,200,000	124,004,000	67.69%
29	Kegiatan Reses	100	377,275,000	296,933,750	78.70%
30	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	100	460,000,000	431,209,000	93.74%
31	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	6,335,000,000	5,500,094,055	86.82%
32	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	100	5,150,000,000	4,645,792,784	90.21%

33	Fasilitasi Hari Jadi Kota Padang Panjang	100	1,240,944,000	989,233,300	79.72%
34	Pelantikan Kepala Daerah Kota Padang Panjang	100	266,050,000	0	0%
35	Penyusunan Risalah Persidangan	100	32,214,000	20,184,350	62.66%
36	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	100	235,500,000	229,777,000	97.57%
37	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	100	260,170,000	202,272,500	77.75%

2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dari 9 Program dan 37 Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2018, terdapat 2 kegiatan dengan pencapaian target yang sangat rendah yaitu Makan dan minum dengan realisasi 21,99 % dan Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan realisasi sebesar 0%.

Rendahnya pencapaian target kegiatan pada tahun 2018 disebabkan karena kendala dan hambatan yang ada yaitu :

1. Kegiatan Makanan dan Minuman dengan pagu dana sebesar Rp. 575.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 126.532.950 (21,99%). Rendahnya serapan dana ini dikarenakan rumah dinas ketua DPRD tidak selalu ditempati dan rendahnya kunjungan tamu dirumah dinas pimpinan mengakibatkan rendahnya serapan dana makan minum.
2. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 186.345.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0 (0%). Tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan dana yang disiapkan untuk pembuatan Naskah akademis dan Ranperda Inisiatif DPRD namun tidak dapat terealisasi yang disebabkan adanya perubahan Propemperda tahun 2018 dari 4 menjadi 1 buah. Selanjutnya dana yang tersedia dialihkan untuk biaya pengacara dan penyelesaian kasus hukum serta belanja jasa notaris, namun kasus yang diperkirakan tidak terjadi, maka dana tersebut tidak digunakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Tahun 2018 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal, dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD dalam satu periode pelaporan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Sekretariat DPRD merupakan salah satu pelaksana teknis pemerintahan non inner atau tanpa adanya pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan demikian pendapatan pada Sekretariat DPRD adalah Rp. 0,-

3.1.2. Beban

3.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai dalam Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.258.570.142,-

3.1.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa dalam Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.010.816.608,- setelah dikapitalisir yaitu dikurangi dengan hutang Tahun 2017 sebesar Rp. 11.049.641,- ditambah dengan

hutang tahun 2018 sebesar Rp. 11.113.825,- ditambah dengan persediaan tahun 2017 sebesar Rp. 29.456.000,- ditambah persediaan tahun 2018 sebesar Rp. 10.228.260,- serta dikurangi dengan hasil koreksi (+) Aset tetap tahun 2017 sebesar Rp. 1.397.668.142.91,- sehingga beban barang dan jasa Sekretariat DPRD menjadi Rp. 4.010.816.608,-

3.1.2.3. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.142.558.788.32,-

3.1.2.4. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain dalam Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Belanja Modal yang tidak dikapitalir dalam aset tetap sebesar Rp. 0,-

3.1.3. Belanja

Dari Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebesar **Rp. 26.600.490.400,-** Sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 22.659.944.448,- atau sebesar 85.19%. Rencana dan realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar **Rp 3.383.250,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 3.257.465.087,-** atau sebesar 96 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pegawai Sekretariat DPRD	3.383.250.000	3.257.465.087	96
	a. Gaji Pokok dan tunjangan	1.671.500.000	1.232.666.700	97,75
	b. Tambahan Penghasilan	1.711.750.000	1.627.139.760	95.06
Jumlah Belanja Tdk Langsung		3.383.250.000	3.257.465.087	96

Belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar **Rp 10.175.000,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.700.000,- atau sebesar 83.57 %,

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Honorarium PNS			
	a. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa berkala rumah dinas	2.600.000,-	2.350.000,-	
	b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	2.600.000,-	500.000,-	
	c. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa Pakaian dinas beserta kelengkapan	3.650.000,-	2.850.000,-	
	d. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa pembahasan rancangan peraturan daerah	1.325.000,-	0.-	

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar **Rp 20.877.540.400,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.297.462.371,- atau sebesar 83.%, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	PENCAPAIAN TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	9,000,000	8,775,000	97.50%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	187,250,000	118,770,806	63.43%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100	876,933,400	640,773,598	73.07%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	798,206,000	735,829,335	92.19%
5	Penyediaan alat tulis kantor	100	58,223,000	58,112,260	99.81%
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100	210,100,000	167,740,285	79.84%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	30,000,000	29,205,400	97.35%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	63,000,000	55,095,500	87.45%
9	Penyediaan makanan dan minuman	100	575,500,000	126,532,950	21.99%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	2,025,000,000	1,938,062,868	95.71%
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	100	186,600,000	117,000,000	62.70%
13	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	100	145,400,000	144,341,280	99.27%
15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		203,000,000	147,511,800	72,67
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		95,000,000	92,416,400	97,28
17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor		73,000,000	42,139,650	57,73
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100	2,478,300,000	2,119,866,990	85.54%

19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	197,750,000	196,560,000	99.40%
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100	85,000,000	63,550,000	74.76%
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	670,000	492,000	73.43%
22	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	670,000	665,000	99.25%
23	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100	670,000	660,000	98.51%
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	670,000	650,000	97.01%
25	Pembahasan rancangan peraturan daerah	100	186,345,000	-	0.00%
26	Hearing/dialog dan koordinasi dgn pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama	100	80,000,000	65,120,000	81.40%
27	Rapat-rapat alat kelengkapan	100	31,200,000	17,257,500	55.31%
28	Rapat-rapat Paripurna	100	183,200,000	124,004,000	67.69%
29	Kegiatan Reses	100	377,275,000	296,933,750	78.70%
30	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	100	460,000,000	431,209,000	93.74%
31	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	6,335,000,000	5,500,094,055	86.82%
32	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	100	5,150,000,000	4,645,792,784	90.21%
33	Fasilitasi Hari Jadi Kota Padang Panjang	100	1,240,944,000	989,233,300	79.72%
34	Pelantikan Kepala Daerah Kota Padang Panjang	100	266,050,000	0	0%
35	Penyusunan Risalah Persidangan	100	32,214,000	20,184,350	62.66%
36	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	100	235,500,000	229,777,000	97.57%
37	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	100	260,170,000	202,272,500	77.75%
	Jumlah		20.877.540.400	17.297.462.371	

c. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2018 direncanakan sebesar **Rp.2.339.700.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.105.016.990,-** atau sebesar 90 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	189.000.000	184.750.000	98
2	Belanja Gedung dan Bangunan	2.150.700.000	1.920.266.990	98
Jumlah		2.339.700.000	2.105.016.990	98

3.1.4. Aset

3.1.4.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi (satu tahun). Pada 31 Desember 2018 aktiva lancar Sekretariat DPRD berjumlah Rp. 45.145.157,- yang terdiri dari :

Ref.	Pos Neraca	Tahun 2018	Tahun 2017
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 34.916.897 kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal Januari 2019	
2.	Persediaan	Persediaan sebesar Rp. 10.228.260,- merupakan persediaan berupa Barang Pakai Habis, Barang Cetak dan Barang Kuasi dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang Pakai Habis : Alat Tulis Kantor Rp. 3.512.260,- 2. Barang Cetak : Rp.3.277.000,- 3. Barang Kuasi : Rp. 435.000,- 4. Alat Kebersihan : Rp. 4.004.000,-	

3.1.4.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aktiva tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 16.798.597.902.63,- mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.877.636.100.95,-

Ref.	Pos Neraca	Tahun 2017		Tahun 2018	
1.	Tanah	saldo	Rp. 1.816.500.000,-	saldo	Rp. 1.816.500.000,-
		koreksi (-)	Rp. 0,-	koreksi (-)	Rp. 0,-
		Jumlah	Rp. 1.816.500.000,-	Jumlah	Rp. 1.816.500.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	saldo	Rp. 10.107.847.993,-	saldo	Rp. 10.296.414.993,-
		koreksi (-)	Rp. ,-	koreksi (-)	Rp. ,-
		koreksi (+)	Rp. ,-	koreksi (+)	Rp. ,-
		Jumlah	Rp. 10.107.847.993,-	Jumlah	Rp. 10.296.414.993,-
3.	Gedung dan Bangunan	Saldo	Rp. 13.619.030.892	Saldo	Rp. 13.569.530.892
		(-)	Rp. 4.480.000	(-)	Rp. ,-
		koreksi (+)	Rp. 14.700.000	Jumlah	Rp. 13.569.530.892
		Jumlah	Rp. 13.619.030.892		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo	Rp. 149.323.900	Saldo	Rp. 149.323.900
5.	Aset Tetap Lainnya	Saldo	Rp. 25.080.068	Saldo	Rp. 25.080.068
		(+)	Rp. 48.500.000	(+)	Rp. 48.500.000
		Jumlah	Rp. 73.580.068	Jumlah	Rp. 73.580.068
		Terdiri dari :		Terdiri dari :	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Saldo	Rp. 0,-	Saldo	Rp. 1.920.266.990

3.1.4.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap kondisi sampai dengan 2018 sebesar Rp. 36.371.000 ,- berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2018

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pada 31 Desember 2018 Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat DPRD sebesar Rp. 12.218.880,- yang terdiri dari hutang jangka pendek sebesar Rp. 12.218.880,-

Dan terdapatnya beberapa kegiatan pada sekretariat DPRD Kota Padang Panjang yang memerlukan penyelesaian sisa pekerjaan dengan jumlah Rp.213.363.010,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor pada rekening belanja Modal rehab sedang/berat gedung kantor dengan nilai kontrak Rp.2.085.350.000 dan telah terealisasi sebesar 90% yaitu Rp.1.876.814.990,-. Mengingat kegiatan ini sangat penting untuk diselesaikan maka penyelesaian pekerjaan ini di laksanakan dengan mekanisme pemberian kesempatan 70 hari kalender pada tahun 2019 jadi nilai kontrak yang akan dibayarkan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.208.535.010,- dengan sisa bobot 10%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor pada rekening belanja Konsultasi Pengawas rehab sedang/berat gedung kantor dengan nilai kontrak Rp.48.280.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.43.452.000,- dengan bobot 90% sisa nilai kontrak Rp. 4.828.000,- dengan bobot 10%.

Jadi pada Tahun 2019, selain Hutang per 31 desember 2018, juga terdapat penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dibayarkan sebesar Rp. 213.363.010,-

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.863.337.165.37,- Hal ini disebabkan karena dampak kebijakan (kenaikan atau penurunan akumulasi penyusutan dan koreksi aset tetap sebesar (Rp. 5.863.337.165.37,-) sehingga ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.863.337.165.37,-

Sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat disampaikan bahwa ekuitas Awal adalah Rp 15.896.042.459.95,- surplus/defisit LO sebesar (Rp. 21.717.883.225.32,-). Adapun Dampak Kebijakan akibat kenaikan atau penurunan akumulasi penyusutan 2017 dan 2018 sebesar Rp. 36.371.000,- sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 5.863.337.165.37,-

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, maka Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Hubungan masyarakat dan Protokoler.
- c. Bagian Persidangan dan Hukum terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
 - 2) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Advokasi.
- d. Kabag keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan mendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Fungsi

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Humas DPRD;
- penyelenggaraan persidangan dan hukum DPRD;
- Keuangan DPRD; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi keuangan meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp.22.659.944.448 dengan persentase 85.19 %.
- b. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana maupun tingkat pelaksanaan yang rendah diakibatkan efisiensi anggaran serta padatnya jadwal kegiatan lembaga DPRD.

Padang Panjang, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG


ZULKIFLI, SH
NIP.19630422 198903 1 010